



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DELI SERDANG**

Nomor : 421 / 680 / PDM / 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca** : 1. Surat Ketua Yayasan Perguruan Advent Lubuk Pakam Nomor : 81115/SD.ADV.LP/15 tanggal 08 Januari 2015 Tentang Permohonan Izin Operasional SD SWASTA ADVENT.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Deli Serdang Nomor : 421.2/2309/PD/2007 tanggal 15 Januari 2007 tentang Pendirian Sekolah Swasta SD SWASTA ADVENT.
3. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Lubuk Pakam Nomor : 420/008/UPT.LP/2015, tanggal 09 Januari 2015 tentang Surat Rekomendasi SIOP SD SWASTA ADVENT.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta SD SWASTA ADVENT
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Perpanjangan izin pendirian sekolah pada :
- Nama Sekolah : **SD SWASTA ADVENT**
Alamat Sekolah : Jl. Raya Medan No.31 Lubuk Pakam
Kecamatan : Lubuk Pakam
Kabupaten : Deli Serdang
Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Advent Lubuk Pakam
Alamat Yayasan : Jl. Raya Medan No.31 Lubuk Pakam
- Kedua** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang.
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.
- Ketiga** : Masa berlaku Perpanjangan Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 2. Perpanjangan Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.
 3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditandatangani di Lubuk Pakam
Pada tanggal 29 Januari 2015

Tembusan :

1. Yth. Bupati Deli Serdang
2. Dinas Pendidikan Prov. SU

HINDA LUBIS, S.Pd, M.AP
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
NIP. 19590716 197801 2 002